

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL-BAYAAN

NOMOR : 02 /SK-YAB/VII/2017

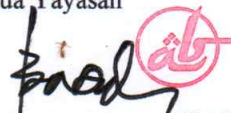
**TENTANG
PENDIRIAN PAUD MSQ AL-BAYAAN**

- Menimbang** :
1. Bahwa Yayasan Al-Bayaan adalah yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan, sosial dan keagamaan.
 2. Bahwa untuk mengembangkan dakwah di Kabupaten Cianjur, Yayasan Al-Bayaan mengembangkan suatu Pendidikan Anak Usia Dini yang berorientasi keagamaan berbasis dakwah ahlussunnah wal jamaah.
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas maka Yayasan Al-Bayaan mendirikan suatu lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang berdiri di lingkungan Yayasan Al-Bayaan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 2. Undang-undang Republik Indonesia;
 - 1) Nomor 04 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
 - 2) Nomor 06 Tahun 1976 tentang pokok-pokok Kesejahteraan Sosial dan faqir miskin
 - 3) Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia;
 - 1) Nomor. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - 2) Nomor 19 Tahun 2005 tentang standart Nasional Pendidikan
- Memperhatikan** :
- Keputusan Rapat Yayasan Al-Bayaan dengan senantiasa memohon taufik dari Allah Subhanahuwata'ala.

MEMUTUSKAN

- Mentapkan** :
1. Mendirikan PAUD MSQ Al-Bayaan
 2. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada PAUD MSQ Al-Bayaan untuk melaksanakan kebijakan yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk anak-anak usia dini.
 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 1 Juli 2017
Ketua Yayasan


Drs. M. Rudi Barnasari, Akh. MBA, Ds. Simagalih
Kec. Cilaku Kab. Cianjur



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 / IOP/023a/PAUDNI/KAB/I/2023

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

- Membaca : Surat Permohonan Baru Ijin Operasional penyelenggaraan dari Lembaga "KOBER MSQ AL-BAYAAN" Nomor: 05/PAUD MSQ AB/I/2023 tanggal 05 Januari 2023 tentang Permohonan Baru Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;
b. Bahwa KOBER MSQ AL-BAYAAN yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Kantor Kepala Desa Simagalih Kecamatan Cilaku Nomor: 22/Reg/V/2022 tanggal 24 Maret 2022 tentang Permohonan Penyelenggaraan Ijin Operasional Baru Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

:
: Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **KOBER MSQ AL-BAYAAN**

Jenis Program : **KELOMPOK BERMAIN**

Nama Penyelenggara : **YAYASAN AL-BAYAAN**

Alamat : Komplek Masjid Al-Bayaan Rt 06 Rw 13
Desa Simagalih Kecamatan Ciluku
Kabupaten Cianjur

- KEDUA : Pemberian Ijin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 2 (dua) tahun sekali;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali;
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 2 (dua) tahun dan harus didaftar ulang pada tanggal 09 Januari 2025.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 09 Januari 2023

**Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR,**



H. AKIB IBRAHIM, S.Pd., M.M.

NIP. 196407151988031008

Tembusan :

1. Arsip